

RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 1
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

I. KETENTUAN UMUM

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 17 Juni 2019
3. Waktu : 10.31 WIB s/d 10.53 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7. Agenda / Materi Rapat : Penyampaian dan Penjelasan Walikota Batam atas Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020.
8. Pimpinan Rapat : Ketua DPRD Kota Batam
(Nuryanto, S.H.,M.H.)

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

1. Kabag Legislasi & Persidangan	(Imam Muslem)
2. Kasubbag Persidangan	(Agus Edy Susanto, SH .)
3. Kasubbag Perundang-undangan	(Joko Satrio S, SH .)
4. Kasubbag Risalah	(Sjarifah Maryam, S. Sos)
5. Staf Legislasi & Persidangan	(Andi Arman,SH)

9. Hadir : 30 orang, Izin : 20 orang

9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Tumbur M. Sihaloho, S.E.	(Hadir)
2. Ganda Tiur. M. Simorangkir, S.H.	(Hadir)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M.	(Hadir)
4. Dandis Rajagukguk, S.T.	(Hadir)
5. Udin P. Sihaloho, S.H.	(Hadir)
6. Sugito	(Hadir)
7. Nuryanto, S.H., M.H.	(Hadir)
8. Bommen Hutagalung	(Hadir)

9.2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H. (Hadir)
2. Hendra Asman, S.H., M.H. (Hadir)
3. Muhammad Yunus Muda, S.E. (Hadir)
4. H. Zainal Abidin, S.E.,M.M (Hadir)
5. Drs. Ides Madri, M.M. (Hadir)
6. H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Izin)
7. Ruslan Pasolle (Hadir)

9.3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Harmidi Umar Husen (Hadir)
2. Capt. Luther Jansen, M.mar.,MM (Izin)
3. Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si. (Hadir)
4. Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Hadir)
5. Nyanyang Haris Pratamura, S.E. (Izin)
6. Werton Panggabean, S.H., M.H. (Hadir)

9.4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Mesrawati Tampubolon, S.E., M.H. (Izin)
2. Helmy Hemilton, S.H., M.H. (Izin)
3. H. Sumali, S.E. (Hadir)
4. Muhamad Yunus, S.Pi. (Izin)
5. H. Teuku Hamzah Husen, S.E.,M.M (Izin)

9.5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Izin)
2. H. Firman Ucock Tambusai, S.E., M.Si. (Izin)
3. Edward Brando, S.H. (Hadir)
4. Nono Hadi Siswanto (Izin)
5. Yudi Kurnain, S.H. (Izin)

9.6. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1. Suardi Tahirek, S.E. (Izin)
2. Sallon Simatupang, S.E. (Hadir)
3. Lik Khai (Izin)
4. Amintas Tambunan (Izin)

9.7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Mukriyadi, S.Sos. (Hadir)
2. Sukaryo, S.E., M.M. (Hadir)
3. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
4. Ir. H. Riky Indrakari (Izin)

9.8. FRAKSI HATI NURANI BANGSA

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Bustamin, S.E.,M.M | (Izin) |
| 2. H. Muhammad Musofa, S.E. | (Hadir) |
| 3. Aman, S.Pd., M.M | (Hadir) |
| 4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M | (Hadir) |
| 5. H. Fauzan | (Hadir) |
| 6. Uba Ingan Sigalingging, S.Sn. | (Hadir) |
| 7. Bobi Alexander Siregar | (Izin) |

9.9. FRAKSI PERSATUAN Keadilan

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. H. Erizal T, S.E., M.M. | (Izin) |
| 2. Eki Kurniawan, S.Kom. | (Izin) |
| 3. Jurado Siburian, S.H. | (Izin) |
| 4. dr. Idawati Nursanti, M.M | (Hadir) |

II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
 - a. Kehadiran Anggota DPRD;
 - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
 - c. Pimpinan Rapat Paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 23 orang, yang belum hadir 27 orang, dengan demikian Rapat Paripurna belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.

- Rapat Paripurna diskors selama 15 menit (ketukan palu 1 kali), diminta kepada Ketua Fraksi – Fraksi DPRD untuk menghubungi Anggotanya.

- Setelah skors pertama berakhir, Rapat Paripurna dibuka kembali (ketukan palu 1 kali), selanjutnya Sekretaris DPRD diminta untuk melaporkan kehadiran Anggota DPRD.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang, yang belum hadir 24 orang, dengan demikian Rapat Paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan.

- Rapat Paripurna dibuka tepat pukul 10.31 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali, selanjutnya menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Walikota Batam, Kepala BP Batam atau yang mewakili, FKPD, Sekretaris Daerah Kota Batam, Dinas/Instansi Vertikal, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Pers, dan undangan lainnya, kemudian Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan pidato singkat antara lain :
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 87 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
 - Sesuai Surat Walikota Batam Nomor : 03/050/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Pengagendaan Penyampaian/Pembahasan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2020 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019, pada Rapat Paripurna pagi hari ini, Walikota Batam akan menyampaikan Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020.
- Wakil Walikota Batam membacakan Pidato Penyampaian dan Penjelasan atas Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (pidato terlampir).
- Mencermati pidato Walikota Batam tersebut, gambaran umum Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 telah dipaparkan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Batam belum dapat menerbitkan Peraturan Walikota Batam tentang RKPD Kota Batam Tahun 2020 karena menunggu terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang RKPD Provinsi Kepri Tahun 2020 yang saat ini masih tahap fasilitasi oleh Kemendagri, mekanisme ini perlu dilalui oleh Pemerintah Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota, sebaiknya penyampaian Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan kembali.
- Rapat Paripurna menyetujui penyampaian Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah (ketukan palu 1 kali).
- Sebelum Rapat Paripurna berakhir, Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan beberapa hal :
 1. sebagaimana dimaklumi, tahun 2019 adalah tahun periodisasi kelembagaan DPRD, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, tidak ada salahnya kami mengingatkan kepada kita semua untuk tetap berkomitmen mematuhi jadwal waktu pembahasan, baik APBD maupun perda-perda lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, guna memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan pembangunan kota Batam kedepan, hindari egoisme kepentingan kelompok atau golongan, wujudkan rasa persatuan dan kebersamaan demi masyarakat Batam yang kita cintai.
 2. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta memperhatikan surat Komisi IV DPRD Kota Batam Nomor : 132/170/K.IV/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, disampaikan bahwa jadwal kunjungan kerja Komisi IV ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 18 s/d 21 juni 2019, diubah menjadi tanggal 18 s/d 22 Juni 2019 ke Provinsi Papua, selanjutnya surat komisi III DPRD Kota Batam Nomor : 163/170/K.III/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, jadwal kunjungan kerja Komisi III yang semula ke DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara pada tanggal 18 s/d 22 juni 2019, diubah lokasi tujuannya ke DPRD Provinsi Papua sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

- Rapat Paripurna menyetujui perubahan agenda Badan Musyawarah bulan Juni 2019 (ketukan palu 1 kali).

- Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat Paripurna tepat pukul 10.53 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato penutupan terlampir).


III. KESIMPULAN

1. Wakil Walikota Batam secara umum telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Batam belum dapat menerbitkan Peraturan Walikota Batam tentang RKPD Kota Batam Tahun 2020 karena menunggu terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang RKPD Provinsi Kepri Tahun 2020.
2. Rapat Paripurna menyetujui penyampaian Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD.
3. Rapat Paripurna menyetujui perubahan agenda kunjungan kerja Komisi IV dan III ke Prov. Papua pada tanggal 18 s/d 22 Juni 2019 sesuai RKA Tahun Anggaran 2019.
4. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN




ASRIL, S.Sos

NIP. 19650722 198603 1 015

IMAM MUSLEM

NIP. 19640816 200003 1 002

**PIMPINAN RAPAT
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM**



NURYANTO, S.H., M.H.